

Depok, 29 November 2018

Nomor : 4237.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK
CV. SENGON MAJU LANCAR

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV. SENGON MAJU LANCAR
No. IUIPHHK : No. P2T/88/14.02/01/VI/2015, Jo. No. 522/1101/117.05/2015
No. IUI : No. IUI.HH.037/749/418.52/2013 Jo. No.602.1/192/418.71/2015 Jo.
NIB 8120311120861
Alamat : Jl. Irian Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 22 – 25 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV. SENGON MAJU LANCAR
Nomor : 4237.31/EXT-MUTU/XI/2018**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : CV. SENGON MAJU LANCAR
 - b. Alamat : Jl. Irian Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
 - c. No. IUIPHHK : No. P2T/88/14.02/01/VI/2015, Jo. No. 522/1101/117.05/2015
No. IUI : No. IUI.HH.037/749/418.52/2013 Jo. No.602.1/192/418.71/2015 Jo. NIB 8120311120861
 - d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.995 M³; Window Board, Kayu Olahan, SSS, Moulding, Profile dan Flooring = 200 M³; Plywood = 1.800 M³; Barecore, Blockboard, Laminating, Thickboard, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya = 10.000 M³
 - e. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 25 Oktober 2018
 - f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
 - g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 153
 - h. Tanggal Terbit : 05 Desember 2016
 - i. Tanggal Berakhir : 04 Desember 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 29 November 2018

No. : 4236.3/EXT-MUTU/XI/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV. SENGON MAJU LANCAR
 Attn. Bapak Barry Johan Susanto
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV. SENGON MAJU LANCAR :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 153
 Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2016 – 04 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan UPT Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jawa Timur No. P2T/88/14.02/01/VI/2015, Jo. No. 522/1101/117.05/2015, tanggal 10 Juni 2015	Kayu Gergajian	5.995
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Industri Kabupaten Kediri No. IUI.HH.037/749/418.52/2013 tanggal 10 September 2013 Jo. Keputusan Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri No.602.1/192/418.71/2015, tanggal 09 November 2015 Jo. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120311120861, tanggal 06 November 2018	Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile dan Flooring	200
	Plywood	1.800
	Barecore, Blockboard, Laminating, Thickboard, Finger Joint, Industri Panel Kayu lainnya	10.000

Tanggal Penilikan 2 : 22 – 25 Oktober 2018
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
 Febi Yudha Tresna (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 3 : Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Didik Heru Untoro
 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Sengon Maju Lancar
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Nomor S-LK : **LVLK-003/MUTU/LK-153**
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Irian, Ds. Gendangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
- e. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Irian, Ds. Gendangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
- Direktur : Henry Susanto
 - Persero Diam : Linda Susanto
- h. Izin Industri :
- IUIPHHK : Nomor: P2T/88/14.02/01/VI/2015 yang dikeluarkan oleh UPT Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jawa Timur dengan lampiran dasar pertimbangan izin Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Juni 2015 nomor: 522/1101/117.05/2015
- IUI Lanjutan : ➤ IUI Pertama kali berupa SK. Ka. Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Pemkab Kediri bernomor: IUI.HH.037/749/418.52/2013 tanggal 10 September 2013, addendum IUI nomor: 602.1/192/418.71/2015 09 Nov. 2015.
- Perluasan IUI berdasarkan SK Ka. BPMPPTSP Kabupaten Kediri nomor: 602.1/192/418.71/2015.
- i. Kapasitas Izin :
- Kayu Gergajian = 5,995 m³/tahun
 - Barecore, Block bord, Laminating, Thickboard, finger joint = 14,000 M³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 22 Okt. '18, R. Meeting Pabrik CV. Sengon Maju Lancar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sengon Maju Lancar. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	<p>22 – 25 Okt. 2018 Kantor dan Pabrik CV. Sengon Maju Lancar</p>	<p>Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelurusan</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Kamis, 25 Okt. 2018 R. Meeting Pabrik CV. Sengon Maju Lancar</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Sengon Maju Lancar. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	<p>29 Nov. 2018 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari</p>	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sengon Maju Lancar "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar sebagai Perseroan Komanditer sudah memiliki akte pendirian yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku dan sesuai lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Sengon Maju Lancar memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI lanjutan yang masih berlaku, disahkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok lokal berupa kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Sengon Maju Lancar telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Tidak ada mekanisme penerimaan melalui proses PUHH kayu bulat hutan Negara dan penerbitan DPKB.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. Sengon Maju Lancar telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. CV. Sengon Maju Lancar memiliki GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (dari petugas kehutanan/Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di CV. Sengon Maju Lancar.
Verifier f. Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di CV. Sengon Maju Lancar.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Syarat legalitas pasokan dapat diverifikasi seluruhnya melalui kepemilikan sertifikat legalitas kayu yang masih berlaku dari tiap pemasok, dan/atau melalui penelusuran laporan pengecekan DKP yang sudah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh manajemen CV. Sengon Maju Lancar. Oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar dalam periode 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penjasakan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier e. Pendokumentasian input output apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan untuk tujuan domestik/local.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor hasil olahan kayu CV. Sengon Maju Lancar dapat dipastikan sebagai hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Tersedia dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tidak ada kayu lelang yang diproses.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Jenis Produk olahan kayu yang dihasilkan CV. Sengon Maju Lancar tidak perlu dilakukan verifikasi Teknis untuk persyaratan kepabeanaan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Memenuhi	Tersedia dokumen yang relevan yang absah dan lengkap (untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya diantaranya CITES/SAT LN utk perdagangan kayu olahan sonokeling.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah membubuhkan logo/tanda V-Legal pada off produk, yaitu pada dokumen Invoice dan Packing List dari kegiatan penjualannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV. Sengon Maju Lancar belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan UIU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian tahun 2018 di CV. Sengon Maju Lancar memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Sengon Maju Lancar dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		